



PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA

Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id
SINGARAJA – BALI

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 518/Pdt.G/2017/PN Sgr

Pada hari *Selasa* tanggal *27 Dua puluh Tujuh* Maret 2018, saya I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara perdata No.518/Pdt.G/2018/PN.Sgr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA ;

Nama : Salim.....
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 02 Februari 1970.....
JenisKelamin : Laki-laki.....
Pekerjaan : Karyawan Swasta.....
Tempat tinggal : Jalan Mayor Metra No.37 Singaraja, Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.....
Kedudukan : sebagai Tergugat:.....

Tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 20 Maret 2018 Nomor : 518/Pdt.G/2017/PN.Sgr antara :

I Gusti Ayu Putu Arya Surlantini Sebagai PENGUGAT

M e l a w a n

Salim Sebagai TERGUGAT

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Kristen di Kota Bekasi pada tanggal 25 Desember 2010, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Nomor 77/CS/K/2012 tertanggal 16 Januari 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama : 1. Cesillia Dewi, perempuan, lahir di Denpasar 23 Desember 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 550/Disp/BII/2012 dan 2. Silvia Dewi, perempuan, lahir di Singaraja 12 Desember 2012, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 213/Um/BII/2013, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Pengadilan Negeri Singaraja
Juru Jurusita pengganti



I.A.Km. Inten Pradnya Asri, SE